



PUTUSAN

Nomor : 1217/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan BANK MEGA, tempat tinggal di RT.003 RW. 011 Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;-----

melawan

xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Ubrug RT.002 RW.009 Desa Pangkalan, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 26 September 2012 telah mengajukan gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 1217/Pdt.G/2012/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 2007, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 294/17/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap selama 3 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sukabumi selama 2 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 3 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2009, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ada hubungan cinta dengan wanita lain nama Eli asal Kabupaten Pematang, selain itu Tergugat juga sudah tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat, hasil kerja Tergugat digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;-----

4. Bahwa sejak bulan Pebruari 2011, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap sampai sekarang selama 1 tahun 7 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----

5. Bahwa selama berpisah 1 tahun 7 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----

6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----



3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

atau: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 1217/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal tanggal 11 Januari 2013, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx Nomor: 3326186211790001, tanggal 6 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh An. Bupati Pekalongan Camat Karangdadap, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 294/17/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

II. SAKSI-SAKSI :

1. xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Keuangan Desa Kebonrowopucang, tempat tinggal di Desa Kebonrowopucang Rt.03 Rw.011, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;-----



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Desember 2007, Tergugat membaca taklik talak sesaat setelah akad nikah;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 saksi mendengar kabar kurang baik keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa, sekitar bulan Pebruari 2011 Penggugat pulang sendiri ke rumah saksi tanpa diantar oleh Tergugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah selama 1 tahun 7 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----

2. xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Desember 2007, Tergugat membaca taklik talak sesaat setelah akad nikah;-----
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Sukabumi selama 2 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;-----



- Bahwa, pada sekitar 2011 Penggugat dalam keadaan hamil pulang sendiri ke rumah orang tuanya tanpa diantar oleh Tergugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah selama hampir 2 tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat untuk melengkapi gugatannya telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----



Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidak hadirannya tidak karena suatu alasan yang sah menurut hukum sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka berdasarkan pasal pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar Penggugat dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta



saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan Penggugat atau setidaknya tidak ada bantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada bulan Desember 2007 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca taklik talak;-----
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun dan harmonis, selama 2 tahun lebih, namun setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama xxxxx dan Tergugat telah melalaikan memberi nafkah kepada Penggugat;-----
3. Bahwa, akibat sering terjadi pertengkaran akhirnya Penggugat pulan sendiri ke rumah orang tuanya dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 1 tahun 7 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, mengisyaratkan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak angka 2 dan 4, dengan demikian syarat jatuhnya taklik talak telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak rela dan tidak sabar lagi terhadap sikap Tergugat, selanjutnya menyerahkan uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karena itu jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat dapat ditsabitkan sesuai dalil :



مَرْءٌ لَا قَاطِلًا يَصِفُ وَقَعَ يُؤْجِدُهَا عَلًا يُمْفَتَضِي
لَا قُطْ

Artinya : *Siapa yang menggantungkannya dengan satu sifat (janji) maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;---

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnyanya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----



6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul awal 1434 Hijriyah oleh kami Drs. KHAERUDIN sebagai Ketua Majelis. Drs. H. ABDUL MANAN, dan Hj. NURJANAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ABDUL MANAN

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);